REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2026

Kpt 8 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ASAHAN PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini diatur: menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Jumlah pemilih sebanyak 581.437 orang, terdiri atas 289.833 pemilih laki-laki dan 291.604 pemilih perempuan, yang tersebar di 25 kecamatan dan 204 desa/kelurahan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 April 2026.
- Lamp.: 2 hlm.